



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1171091308770001, tempat dan tanggal lahir,

Tanjong Dalam Selatan, 13 Agustus 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Buket Sentang Gampong Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Muzakir, S.H dan Zurriatina, S.H, Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum, berkantor pada "Muzakir, S.H & partners", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas – Lhoksukon - Aceh Utara, Aceh, Kode POS 24387, dengan alamat e-couert di email : zurriatina28494@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1171097107810001, tempat dan tanggal lahir,

Tanjong Dalam Selatan, 31 Juli 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Buket Sentang Gampong Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 15 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/02/IX/2010 tertanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon di Gampong Tanjong Dalam selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, selanjutnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah Sewa di Kota Banda Aceh selama 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pemohon mengantar termohon ke rumah orang tua termohon karena tidak ada lagi nyaman dan kebersamaan dalam membina rumah tangga, sekarang sudah hampir berjalan selama kurang lebih 2(dua) tahun lamanya;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yaitu: 1). M. Syukriadi, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 13 Mei 2002, umur 21 (dua puluh satu) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2). Intan Rizkia, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 21 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Muhammad Jalaluddin, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 27 Desember 2013, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 4). Nuzulul Insani, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 22 Juni 2016, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Buket Sentang Gampong Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan termohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 17 (tujuh belas) tahun,

Halaman 2 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sering tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - 5.4. Termohon tidak mau melayani pemohon selaku suaminya;
 - 5.5. Termohon tidak peduli terhadap pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, termohon keluar dari rumah bersama dan pulang ketempat orang tua termohon, karena tidak ada lagi kenyamanan dan kebersamaan dalam membina rumah tangga, sekarang sudah hampir berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri serta tidak ingin lagi saling bertemu, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa

Halaman 3 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya hadir menghadap di hadapan sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 4 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1108180305230001 tertanggal 03 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/02/IX/2010, tertanggal 16 September 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Langkahan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Zulkarnaini bin Ali Basyah, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yaitu: 1). M. Syukriadi, umur 21 (dua puluh satu) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2). Intan Rizkia, umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Muhammad Jalaluddin, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 4). Nuzulul Insani, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Buket Sentang Gampong Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon, Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
2. Zulfikar Hasbi bin Hasbi, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, alamat di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan yaitu: 1). M. Syukriadi, umur 21 (dua puluh satu) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2). Intan Rizkia, umur 18 (delapan belas) tahun, jenis kelamin perempuan, 3). Muhammad Jalaluddin, umur 10 (sepuluh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, 4). Nuzulul Insani, umur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Dusun Buket Sentang Gampong Tanjong Dalam Selatan Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon, Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikarenakan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah. Pemohon dan Termohon tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang keturunan. Dan didalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan kerana sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon, Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon mengusir Pemohon, Termohon tidak mau tidur dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 9 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan Ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Halaman 10 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Pemohon		,00
Panggilan Termohon		17.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>147.000,00</u>

Halaman 11 dari 11 Nomor 928/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)